



## PERATURAN

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 15/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/I/2026

#### Tentang

#### **Revisi-Status akreditasi Program Studi LAM INFOKOM Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - b. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.
  - c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 39 Tahun 2025, tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

## Memutuskan

Menetapkan : Status akreditasi Program Studi LAM INFOKOM Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

### Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Status akreditasi Program Studi LAM INFOKOM adalah:
  - a. Tidak Terakreditasi.
  - b. Terakreditasi.
  - c. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 3 tahun.
  - d. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 5 tahun.
- (3) Batas masing-masing status akreditasi tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- (4) Dokumen usulan untuk status akreditasi Program Studi LAM INFOKOM menggunakan dokumen versi 2.1

### Pasal 2

- (1) Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, instrumen akreditasi LAM INFOKOM versi 2.0 dan versi-versi sebelumnya tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Januari 2026



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.  
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.  
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

**Lampiran: LAM INFOKOM No. 15/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/I/2026**

Tabel Jumlah Butir tiap Kriteria dan Kriteria Unggul LAM INFOKOM

Bagian	Judul Bagian	#subkriteria	#nomor
A.	Analisis Kondisi Eksternal	-	1 nomor
B.	Profil UPPS	-	1 nomor
C.	<b>Kriteria 1. Budaya Mutu</b>	<b>2 subkriteria</b>	<b>10 nomor</b>
	<b>Kriteria 2. Relevansi Pendidikan</b>	<b>4 subkriteria</b>	<b>20 nomor</b>
	<b>Kriteria 3. Relevansi Penelitian</b>	<b>3 subkriteria</b>	<b>15 nomor</b>
	Kriteria 4. Relevansi PkM	3 subkriteria	15 nomor
	Kriteria 5. Akuntabilitas	2 subkriteria	10 nomor
	Kriteria 6. Diferensiasi Misi	1 subkriteria	5 nomor
D.	Suplemen	-	4 nomor
	<b>Total</b>		<b>81 nomor</b>

Nilai Akhir	Budaya Mutu	Relevansi Pendidikan	Relevansi Penelitian	Status Akreditasi
Kurang dari 200	-	-	-	Tidak Terakreditasi
200 <= Nilai Akhir < 321	-	-	-	Terakreditasi
Nilai Akhir >= 321	Jika ada satu butir penilaian dari Kriteria Budaya Mutu, Relevansi Pendidikan, dan Relevansi Penelitian yang nilainya kurang dari 3,00 atau rerata nilai pada salah satu dari Kriteria Budaya Mutu, Relevansi Pendidikan, atau Relevansi Penelitian kurang dari 3,20			Terakreditasi
321 <= Nilai Akhir < 361	Jika rerata nilai pada Kriteria Budaya Mutu, Relevansi Pendidikan, dan Relevansi Penelitian masing-masing minimal 3,20, dengan ketentuan setiap butir penilaian mempunyai nilai minimal 3,00.			Unggul (berlaku tiga tahun)
Nilai Akhir >= 361	Jika rerata nilai pada Kriteria Budaya Mutu, Relevansi Pendidikan, dan Relevansi Penelitian masing-masing minimal 3,20, dengan ketentuan setiap butir penilaian mempunyai nilai minimal 3,00.			Unggul (berlaku lima tahun)